



**PUTUSAN**

**NOMOR 885 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **ANISHA PUTRI;**  
**Tempat lahir** : Medan;  
**Umur/tanggal lahir** : 36 Tahun / 29 November 1978;  
**Jenis kelamin** : Perempuan;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Wisata Alam, Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, atau Dusun Nipah, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
3. Pembantaran penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan sembuh;
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
5. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa Anisha Putri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di lokasi Tanjung Aan, Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada tempat lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi Siak Leny Tumewa dan Terdakwa Anisha Putri pada sekitar tahun 2010 bertemu dan berkenalan di Bali dimana saat itu saksi sedang mencari lahan yang ada di Bali dan saat itu Terdakwa kemudian menawarkan tanah yang terletak di Canggu, Bali yang kemudian oleh saksi menyetujui dan langsung melakukan pembelian terhadap tanah tersebut;

Bahwa kemudian setelah saksi Siak Leny Tumewa melakukan pembelian tanah di Canggu, Bali tersebut kembali Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk melakukan investasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan atas tawaran tersebut kemudian saksi Siak Leny Tumewa datang ke Lombok dan bertemu dengan Terdakwa dan melihat-lihat beberapa tanah yang akan dijual di Lombok;

Bahwa setelah Terdakwa Anisha Putri menawarkan kepada saksi Siak Leny Tumewa untuk berinvestasi di Lombok, kemudian atas kesepakatan bersama didirikan PT. Lombok Sukses Mandiri atau PT. LSM dimana di dalam kepengurusan PT. LSM tersebut, saksi Siak Leny Tumewa diangkat sebagai Direktur Utama sedangkan Terdakwa Anisha Putri diangkat sebagai Direktur dimana PT. LSM yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 69 tanggal 25 April 2011 yang diterbitkan oleh Notaris PETRA MARIAWATI A.I.S, S.H.;

Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2012 Terdakwa Anisha Putri menghubungi saksi Siak Leny Tumewa dan mengatakan ada tanah yang berlokasi di Tanjung Aan, Kuta, Lombok Tengah, yang akan dijual dengan luas tanah 2 (dua) hektar dengan harga adalah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan seminggu kemudian sekitar bulan Februari 2012 saksi Siak Leny Tumewa bersama dengan saksi Mulyadi Budiman datang ke Lombok dan menemui Terdakwa Anisha Putri dan setelah saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Siak Leny Tumewa serta saksi Mulyadi Budiman untuk melihat lokasi tanah dimaksud yang berlokasi di Tanjung Aan, Kabupaten Lombok Tengah, dan setelah sampai di lokasi tanah lalu Terdakwa Anisha Putri kemudian menunjukkan lokasi tanah yang dimaksud dengan luas

hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 885 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) Ha (hektar) yang berlokasi di Tanjung Aan, Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kepada saksi Siak Leny Tumewa dan saksi Mulyadi Budiman dan mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut sangat bagus dan strategis dan gampang dijual kembali, namun saat saksi meminta agar dipertemukan dengan pemilik tanah Terdakwa hanya menjawab bahwa sedang sibuk dan belum sempat bertemu dan selain mengatakan hal tersebut Terdakwa juga mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut sudah ada pembelinya yaitu teman dari Scot yang merupakan pemilik kunci villa yang akan membeli tanah tersebut dengan harga Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan telah membayar uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sehingga Terdakwa meminta kepada saksi Mulyadi Budiman hanya membayar sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah mendengar perkataan tersebut baik saksi Siak Leny Tumewa maupun saksi Mulyadi Budiman menjadi yakin dan percaya, sehingga kemudian saksi Siak Leny Tumewa menyetujuinya untuk membeli tanah tersebut, sehingga saksi membayarkan tanah tersebut melalui Terdakwa sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan kemudian saksi mengirim uang melalui transfer dari rekening saksi di Bank BCA Cabang Tanjung Duren Jakarta pada tanggal 30 Januari 2012 dengan Nomor Rekening 0761273000 ke rekening milik Terdakwa yang ada di Bank BCA Mataram dengan Nomor 1461432633 dengan cara setelah saksi Siak Leny Tumewa menyetujui pembelian tanah di Tanjung Aan, kemudian saksi memerintahkan kepada saksi Maria Marsheila untuk membuat memo kepada saksi Indri Ungranesia tertanggal 27 Januari 2012 dan setelah memo dibuat dan ditandatangani oleh saksi Siak Leny Tumewa kemudian saksi Indri Ungranesia melakukan pembayaran dengan mentransfer uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke rekening milik Terdakwa tersebut dan setelah saksi Indri Ungranesia mentransfer uang tersebut kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa yang oleh Terdakwa mengatakan uang tersebut sudah masuk dan kemudian diambil oleh Terdakwa;

Bahwa setelah uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) ditransfer ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Mulyadi Budiman melalui telepon sambil menangis serta meminta tolong dengan mengatakan agar uang dari calon pembeli agar dikembalikan oleh saksi Mulyadi Budiman oleh karena uang sebesar Rp10.000.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh miliar rupiah) yang telah diterima Terdakwa telah Terdakwa berikan kepada pemilik tanah sehingga uang tersebut tidak dapat dikembalikan lagi dan meminta saksi Mulyadi Budiman untuk mengganti uang tersebut dimana pembeli yang telah memberikan uang tersebut kepada Terdakwa tidak jadi membeli tanah tersebut oleh karena tanah yang dikatakan dilihat, luasnya tidak sesuai dengan luas tanah yang dikatakan oleh Terdakwa, dan atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian saksi Mulyadi Budiman menjadi percaya dan kembali menyetujui untuk menggantikan uang tersebut dan mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke rekening Terdakwa sebanyak 4 (empat) tahap yaitu :

1. Pada tanggal 01 Maret 2012 sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
2. Pada tanggal 06 Maret 2012 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Pada tanggal 12 Maret 2012 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Pada tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa setelah saksi Siak Leny Tumewa serta saksi Mulyadi Budiman mengirimkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sebagai pembayaran tanah di lokasi Tanjung Aan tersebut kemudian saksi meminta agar Terdakwa memberikan sertifikat tanah tersebut kepada saksi untuk dijadikan sebagai aset PT. Lombok Sukses Mandiri (PT. LSM), namun Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut sedang diproses dan menjanjikan akan segera menyerahkannya kepada saksi Mulyadi Budiman demikian pula halnya saksi Indri Ungranesia yang menanyakan tentang sertifikat tanah Tanjung Aan tersebut namun kembali dijawab oleh Terdakwa masih diproses namun hingga saat ini sertifikat tersebut belum diberikan oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Moh. Hasyim yang diakui Terdakwa merupakan pemilik tanah di Tanjung Aan, Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang ditawarkan atau ditunjukkan oleh Terdakwa kepada saksi Siak Leny Tumewa serta saksi Mulyadi Budiman bahwa saksi tidak pernah menawarkan tanah seluas 2 (dua) ha (hektar) kepada Terdakwa Anisha Putri, sementara yang saksi miliki dan tunjukkan tanah di lokasi Tanjung Aan kepada Terdakwa adalah tanah seluas  $\pm$  50 Are dengan dokumen yang saksi miliki hanya berupa pipil namun tanah

hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 885 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak jadi dibeli oleh Terdakwa sehingga saksi tidak pernah melakukan jual beli tanah tersebut kepada Terdakwa dan selain itu saksi juga tidak pernah menerima uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari Terdakwa atau orang lain selain Terdakwa serta tidak pernah menawarkan pembuatan sertifikat tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi RURY IRAWAN, S.IT., bahwa lokasi tanah yang menjadi objek perkara adalah merupakan lokasi tanah yang saat ini telah diterbitkan sertifikat HPL dengan Nomor 83 Desa Sengkol tahun 2010 tertanggal 25 Agustus 2010 dimana terhadap lokasi tanah dimaksud tidak dapat diperjualbelikan, sehingga lokasi tanah tersebut hanya dapat diterbitkan sertifikat HPL atau hak Pengelolaan dimana pemegang HPL dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal memanfaatkan dan mengelola tanah;

Bahwa hingga saat ini uang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) belum pernah dikembalikan oleh Terdakwa sementara uang sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa ke rekening saksi Siak Leny Tumewa adalah merupakan cicilan pembayaran tanah di Dusun Tambah, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 16 Maret 2012 dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mulyadi Budiman selaku pemilik dana menderita kerugian sekitar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 17 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANISHA PUTRI bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANISHA PUTRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada ANISHA PUTRI dengan Nomor Rekening 1461432633;
  - fotocopy buku tabungan BCA atas nama Siak Leny Tumewa dengan Nomor Rekening 0761273000;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotocopy Buku Tanah Nomor 83 terdaftar atas nama pemegang hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) berkedudukan di Nusa Dua Denpasar tanggal 25 Agustus 2010 yang telah dileges;
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. Lombok Sukses Mandiri Nomor 69 tanggal 25 April 2011 yang telah di Warmerk di Notaris PETRA MARIAWATI A.I. S, S.H, pada tanggal 07 April 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Keputusan Menkumham RI Nomor : AHU-30672.AH.01.0.1 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 07 Juni 2013 yang telah di Warmerk di Notaris PETRA MARIAWATI AIS, S.H, pada tanggal 07 April 2015;
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Siak Leny Tumewa dengan Nomor Rekening 0761273000 yang terkait dengan uang pembayaran tanah Tampah, Kabupaten Lombok Tengah yang telah di Legalisir;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Siak Leny Tumewa tentang pembayaran tanah Tanjung Aan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Siak Leny Tumewa tentang pembayaran tanah Tampah;
- 2 (dua) lembar *Print Out E-mail* antara Siak Leny Tumewa dan Anisha Putri tanggal 16 Juli 2013;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 424/Pid.B/2015/PN Mtr, tanggal 4 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANISHA PUTRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Anisha Putri dengan nomor rekening 1461432633;

hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 885 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. fotocopy buku tabungan BCA atas nama Siak Leny Tumewa dengan Nomor Rekening 0761273000;
3. 1 (satu) bendel fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. Lombok Sukses Mandiri Nomor 69 tanggal 25 April 2011 yang telah di Warmerk di Notaris PETRA MARIAWATI A.I. S, SH pada tanggal 07 April 2015;
4. 1 (satu) lembar fotocopy surat Keputusan Menkumham RI Nomor : AHU-30672.AH.01.0.1 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 07 Juni 2013 yang telah di Warmerk di Notaris PETRA MARIAWATI A.I.S, S.H, pada tanggal 07 April 2015;
5. 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Siak Leny Tumewa dengan Nomor Rekening 0761273000 yang terkait dengan uang pembayaran tanah Tampah Kab. Lombok Tengah yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan Siak Leny Tumewa tentang pembayaran tanah Tanjung Aan;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan Siak Leny Tumewa tentang pembayaran tanah Tampah;
8. 2 (dua) lembar Print Out Email antara Siak Leny Tumewa dan Anisha Putri tanggal 16 Juli 2013;
9. 1 (satu) eksemplar fotocopy Buku Tanah Nomor 83 terdaftar atas nama pemegang hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) berkedudukan di Nusa Dua, Denpasar tanggal 25 Agustus 2010 yang telah dileges;

Tetap terlampir dalam berkas;

**5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;**

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta-Kas/Pid.B/2016/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Mei 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta-Kas/Pid.B/2016/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2016, Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 26 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Mei 2016;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 31 Mei 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2016, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 1 Juni 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah di beritahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah di beritahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 1 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa dua anggota Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, dua anggota Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan seksama keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sehingga Pemohon Kasasi keberatan tentang pertimbangan dua anggota Majelis Hakim perkara No 424/Pid.B/ 2015/PN.Mtr yang berpendapat bahwa perkara *a quo* merupakan perkara perdata;  
Dua Hakim Anggota perkara *a quo* telah menyalahartikan keberatan saksi korban dan menggeneralisasi transaksi-transaksi yang terjadi antara Terdakwa dan saksi korban;

hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 885 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi berpendapat bahwa keberatan pokok saksi korban Siak Leny Tumewa dan saksi korban Muljadi Budiman adalah terhadap tindakan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi korban dengan meminta uang senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kepada saksi korban yang akan dipergunakan Terdakwa untuk membeli tanah Tanjung Ann seluas 20 hektar dari saksi Moh. Hasyim, hal inipun telah diterima dan diakui oleh Ketua Majelis perkara *a quo* dalam *disenting opinion*-nya, sehingga pendapat dua hakim Anggota Perkara *a quo* yang disampaikan dalam putusan perkara *a quo* halaman 63 bahwa yang menjadi keberatan pokok dari saksi korban adalah Tanah Tanjung Ann seluas 2 hektar ternyata adalah milik PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) bukan milik saksi Moh. Hasyim sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa Anisha Putri sebelumnya, sehingga tanah yang dimaksud tidak pernah ada/tidak pernah ditawarkan atau tidak diperjualbelikan adalah pendapat yang amat keliru. Oleh karena saksi korban baru mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik PT. Pengembang Pariwisata Bali (Persero) berdasarkan temuan dari Penyidik Polda NTB di tahun 2015, setelah Terdakwa menerima uang senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari saksi korban di tahun 2012;

Selanjutnya pendapat 2 Hakim Anggota bahwa terjadinya perbedaan penafsiran atas transfer uang senilai Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dari Terdakwa kepada saksi korban Siak Leny Tumewa menunjukkan adanya sengketa keperdataan antara saksi korban dengan Terdakwa merupakan pendapat yang keliru terhadap fakta yang timbul di persidangan;

Oleh karena berdasarkan fakta yang timbul di persidangan baik dari keterangan saksi maupun dari bukti-bukti lainnya telah secara terang dan nyata Terdakwa Anisha Putri telah mendapat kepercayaan dari saksi korban Siak Leny Tumewa dan saksi korban Muljadi Budiman setelah sebelumnya Terdakwa telah berhasil menyelesaikan transaksi-transaksi pembelian tanah sebagai wujud kerjasama Terdakwa dan saksi korban dimana Terdakwa tercatat sebagai Pemegang Saham 10% dan menjabat sebagai Direktur dalam PT. Lombok Sukses Mandiri. hal tentang bahwa sebelumnya Terdakwa telah berhasil menyelesaikan beberapa transaksi tanah dan karenanya memperoleh kepercayaan penuh dari saksi korban ini pun disampaikan dalam keterangan saksi korban;

hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 885 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut di atas maka yang dimaksud transaksi tanah sebelumnya adalah transaksi tanah yang berhasil yang terjadi sebelum terjadinya penipuan oleh Terdakwa tentang pembelian tanah Tanjung Ann termasuk juga beberapa tanah lainnya oleh karena transaksi yang berhasil adalah transaksi jual beli tanah yang dilakukan di hadapan Notaris dan menghasilkan Sertifikat Hak Milik, namun tidak demikian dengan transaksi tanah Tanjung Ann;

Sehingga terdapat perbedaan yang sangat tegas dan mendasar antara tanah yang berhasil ditransaksikan dan tanah yang bermasalah dimana tanah yang berhasil ditransaksikan adalah tanah yang bukti kepemilikannya jelas dalam bentuk Sertifikat Hak Milik dan seluruhnya dilakukan pada awal hubungan kerjasama antara Terdakwa dan saksi korban tahun 2010 sampai dengan 2011 sedangkan transaksi tanah yang bermasalah adalah transaksi tanah yang tidak memiliki kejelasan bukti kepemilikan dan dilakukan pada tahun 2012 seperti tanah Tanjung Ann dalam perkara *a quo*;

Oleh karena itu seharusnya dua anggota Majelis Hakim sebelum mengeneralisasi transaksi yang berhasil dan bermasalah sebagai satu kesatuan transaksi, hendaknya menilai terlebih dahulu secara spesifik permasalahan yang melatarbelakangi dugaan penipuan Terdakwa kepada saksi korban dalam perkara *a quo* yaitu:

- Apakah bukti transfer senilai Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) pada bulan April tahun 2012 dari Terdakwa kepada saksi korban Siak Leny Tumewa mencantumkan berita transfer pengembalian Tanah Tanjung Ann? sebagaimana bukti Transfer dari saksi korban Siak Leny Tumewa senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan saksi korban Muljadi Budiman senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Terdakwa yang mencantumkan berita transfer pembayaran tanah Tanjung Ann. Apakah transfer uang dalam jumlah besar senilai Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) wajar dilakukan oleh Terdakwa tanpa menyebutkan berita transfernya?
- Mengapa Terdakwa dalam surat elektronik kepada saksi korban di tahun 2013 masih mengatakan bahwa Sertifikat Tanah Tanjung Ann beserta sertifikat tanah lainnya masih dalam proses? Mengapa tidak pernah disampaikan dalam surat elektronik tersebut kalau Terdakwa sudah merasa mengembalikan di tahun 2012 dan masing mengatakan sertifikat masih dalam proses;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status dan kepercayaan yang telah diperoleh Terdakwa dari saksi korban sebelum menawarkan tanah Tanjung Ann kepada saksi korban;
  - Keterangan dari Terdakwa sendiri dalam persidangan sebagaimana dicatatkan dalam putusan perkara *a quo* halaman 44, bahwa dirinya tidak pernah dibagi keuntungan 10% deviden, komisi dan gaji dari Saksi atas penjualan tanah-tanah yang berhasil, hal mana menjadi tidak ada relevansinya dengan dakwaan Pemohon Kasasi tentang penipuan tanah Tanjung Ann, apakah kondisi ini yang justeru dapat dijadikan motif bagi Terdakwa untuk menipu saksi korban ?
  - Dalam penjelasan Terdakwa kepada saksi korban Siak Leny Tumewa melalui surat elektronik yang dilampirkan dalam berkas perkara, dalam pemeriksaan di Polda NTB maupun persidangan Terdakwa senantiasa menerangkan bahwa tanah Tanjung Ann seluas 2 hektar milik Moh. Hasyim sertifikatnya dalam proses, namun tidak pernah sedikitpun Terdakwa menyebutkan bahwa sertifikat tanah Tanjung Ann dimiliki oleh pihak lain atau tidak bisa diperjualbelikan;
2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap dua Hakim Anggota perkara *a quo* salah menerapkan hukum dalam menilai suatu yurisprudensi. Dua hakim anggota dalam perkara *a quo* salah dalam memberikan pertimbangannya dilakukan berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 325K/Pid/1985 tertanggal 27 Oktober 1986 yang pada intinya mendalikan bahwa:
- Tanah sawah seluas 6 (enam) Ha di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dijual oleh Terdakwa Renatus Lumbanraja kepada Kongsi Lumbanraja senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak pernah ada secara fisik sehingga jual beli hanya di atas kertas saja;
  - Kongsi Lumbanraja telah memberi pernyataan tertulis tidak merasa dirugikan pada tanggal 19 Agustus 1983 dan pihak yang melaporkan perkara ini bukanlah Kongsi Lumbanraja namun pihak lain;
  - Bahwa unsur Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya disebutkan Terdakwa menjual tanah seluas 6 Ha kepada Kongsi Lumbanraja/Pembeli namun tidak pernah difaktakan (*Fetelijk Weergave*) dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
  - Sehingga yang didakwakan terhadap Terdakwa bukanlah Penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHPidana namun merupakan perkara perdata

hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 885 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa, sehingga meskipun dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti namun Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 325K/Pid/1985 tertanggal 27 Oktober 1986 amat tidak tepat digunakan sebagai dasar oleh dua Anggota Majelis Perkara Nomor 424/Pid.B/2015/PN.Mtr untuk memperdatakan perkara *a quo* oleh karena berdasarkan fakta yang timbul selama pemeriksaan di Polda NTB dan fakta persidangan dengan jelas dan terang ditemukan bahwa:

- Tanah seluas 2 hektar yang ditawarkan dan diperlihatkan oleh Terdakwa Anisha Putri kepada saksi korban Siak Leny Tumewa dan saksi korban Muljadi Budiman kenyataannya benar-benar ada dan disampaikan juga oleh Terdakwa bahwa pemilik tanah tersebut adalah saksi Moh. Hasyim, namun ternyata berdasarkan keterangan Saksi dalam persidangan keberadaan tanah seluas 2 hektar tersebut dimiliki oleh PT. Pembangunan Pariwisata Bali (Persero) dan saksi Moh. Hasyim hanya memiliki tanah seluas 50 Are yang hendak dijual senilai Rp12.000.000.000,00 kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi korban Siak Leny Tumewa dan saksi korban Muljadi Budiman sendiri yang melaporkan perkara ini ke Polda NTB oleh karena kepercayaan yang diberikan oleh saksi korban Siak Leny Tumewa dan saksi korban Muljadi Budiman kepada Terdakwa Anisha Putri setelah Terdakwa berhasil melaksanakan transaksi-transaksi tanah sebelumnya, dimanfaatkan sepenuhnya oleh Terdakwa untuk menipu saksi korban untuk memberikan uang senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kepada Terdakwa sehingga saksi korban telah menderita kerugian materiil senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan sampai saat ini saksi korban tidak pernah memberikan pernyataan tertulis maupun lisan bahwa saksi korban tidak merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa Anisha Putri;
- Bahwa dalam surat dakwaan dan tuntutan Pemohon Kasasi telah diuraikan secara detail pemenuhan unsur-unsur penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHPidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa Anisha Putri terhadap saksi korban, hal mana pun telah diterima dan diakui oleh Ketua Majelis perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dalam *disenting opinion* putusan perkara Nomor 424/Pid.B/2015/PN.Mtr, tertanggal 4 Mei 2016;

hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 885 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dengan mempertimbangkan fakta bahwa peristiwa pembelian tanah Tanjung Ann ini dilakukan atas inisiatif Terdakwa Anisha Putri yang menawarkan, memperlihatkan tanah Tanjung An seluas 2 hektar, meminta dan menerima uang senilai Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari saksi korban untuk pembelian tanah tersebut dalam kapasitas Terdakwa saat itu sebagai pihak yang dipercaya oleh saksi korban Siak Leny Tumewa dan saksi korban Muljadi Budiman, menjadikan Terdakwa saat ini adalah pihak yang harus dikenakan pertanggung jawaban atas penipuan yang dilakukannya;

3. Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti*, dalam hal ini kedua Hakim Anggota tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu tidak memperhatikan keterangan Terdakwa, tidak meneliti dan mempertimbangkan motif yang timbul dari keterangan Terdakwa sendiri;

Keterangan dari Terdakwa sendiri dalam persidangan sebagaimana dicatatkan dalam putusan perkara *a quo* halaman 44, bahwa bahwa dirinya tidak pernah dibagi keuntungan 10% deviden, komisi dan gaji dari Saksi atas penjualan tanah-tanah yang berhasil, hal mana menjadi tidak ada relevansinya dengan dakwaan Pemohon Kasasi tentang penipuan tanah Tanjung Ann, yang diyakini oleh Pemohon Kasasi sebagai kondisi ini yang justru dapat dijadikan motif bagi Terdakwa untuk menipu saksi korban dengan memanfaatkan keadaan dimana Terdakwa telah memperoleh kepercayaan penuh dari saksi korban Siak Leny Tumewa dan saksi korban Muljadi Budiman karena telah berhasil menyelesaikan transaksi tanah sebelumnya;

Keterangan dari Terdakwa Anisha Putri di atas adalah hal yang mendasari maksud menguntungkan diri sendiri dari Terdakwa melalui rangkaian bujukan dan muslihat kepada Saksi untuk menyerahkan uang titipan senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk membeli tanah Tanjung An yang tidak pernah dikembalikan atau dipertanggungjawabkan kepada saksi;

4. Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti*, dalam hal ini kedua hakim Anggota tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan seluruh keterangan Ahli secara seksama dan sebaik-baiknya;





Bahwa dua anggota Majelis Hakim mengabaikan keterangan Ahli Lubis, S.H., M.Hum., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa melihat kronologis di atas telah terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tersangka Anisha Putri;
- b. Bahwa perbuatan melanggar hukum dimaksud adalah tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHPidana yang terdiri atas :
  - Barang siapa yang dalam hal ini adalah Terdakwa Anisha Putri sebagai subyek hukum;
  - Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam hal ini Terdakwa Anisha Putri telah mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dari Siak Leny Tumewa dan Mulyadi Budiman dengan cara penipuan atau dengan cara melawan hukum;
  - Dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu atau tipu muslihat atau menggunakan kata-kata bohong dalam kasus ini Terdakwa Anisha Putri melakukan tipu muslihat dan atau menggunakan kata-kata bohong dengan mengatakan ada tanah milik Moh. Hasyim seluas 2 ha padahal tidak ada tanah milik Moh. Hasyim yang ada adalah tanah milik PT. BTDC yang tidak dijual;
  - Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau untuk memberikan hutang atau untuk menghapuskan piutang dalam kasus ini Terdakwa dengan tipu muslihat dan atau rangkaian kata-kata bohong telah menggerakkan Siak Leny Tumewa dan Mulyadi Budiman untuk menyerahkan uang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan Pelapor Siak Leny Tumewa telah menyerahkan uang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
  - Dengan demikian unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHPidana telah terwujud dalam perbuatan Terdakwa Anisha Putri;

**Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

- I. Keberatan Secara Umum Terhadap Amar Putusan dalam Perkara *a quo*;  
Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara *a quo*, didakwa dengan dakwaan tunggal yakni, melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana. Bahwa Pasal 378 dalam banyak literatur dikenal sebagai penipuan;



Bahwa sejak awal pemeriksaan ditingkat penyidikan, dan pra-penuntutan, sangat terlihat bahwa perkara ini sangat dipaksakan untuk dijadikan kasus pidana;

Bahwa pemaksaan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya *legal audit* terhadap Perseroan Terbatas Lombok Sukses Mandiri, yakni badan usaha yang berbadan hukum yang menaungi dan bertanggungjawab atas segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Direktur dari Perseroan Terbatas Lombok Sukses Mandiri. Tidak adanya audit keuangan terhadap keuangan Perseroan Terbatas Lombok Sukses Mandiri, yang berkaitan dengan pembelian-pembelian dan penjualan-penjualan tanah-tanah, sejak Perseroan Terbatas Lombok Sukses Mandiri didirikan sampai dengan munculnya perkara *a quo*. Tidak dimintainya pertanggungjawaban Nyonya Siak Leny Tumewa dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Lombok Sukses Mandiri dan sebagai penanggungjawab tertinggi di jajaran Direksi dari Perseroan Terbatas Lombok Sukses Mandiri, yang telah memberi perintah, yang memberi tugas dan yang menyuruh Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk melakukan pembelian-pembelian dan penjualan-penjualan tanah-tanah di Lombok;

Bahwa kaidah hukum yang berlaku tentang pertanggungjawaban, bukan hanya sebatas pada apa yang dilakukan oleh Nyonya Siak Leny Tumewa dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Lombok Sukses Mandiri, dan sebagai penanggungjawab tertinggi di jajaran Direksi dari Perseroan Terbatas Lombok Sukses Mandiri, melainkan juga adanya pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang berada dibawah tanggungjawabnya sebagai Direktur Utama, sebagai penanggungjawab tertinggi di jajaran Direksi dari Perseroan Terbatas Lombok Sukses Mandiri;

Bahwa jika bersungguh-sungguh ingin menegakkann hukum yang berlandaskan keadilan dan kebenaran, tidaklah sulit, baik bagi Penyidik maupun Penuntut Umum untuk melengkapi berkas pemeriksaan kasus ini dengan hasil *legal audit* dan hasil audit keuangan, karena hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Pelapor dalam perkara *a quo*, dalam pembelian dan penjualan tanah-tanah tidak hanya berlangsung sekali, melainkan berlangsung berkali-kali. Dan antara pembelian/penjualan tanah-tanah tersebut dengan pembelian/ penjualan tanah-tanah lainnya keuangannya saling bersambungan, dan saling terkait.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam kenyataannya permintaan Pemohon Kasasi/Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya kepada Penyidik dan Penuntut Umum mengenai pentingnya dilakukan *legal audit* dan audit keuangan tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah dikabulkan;

Bahwa tindakan Penyidik dan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, yang tidak melengkapi berkas perkara *a quo* dengan hasil *legal audit* dan hasil audit keuangan menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai melampaui wewenang, atau mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang (Sjahan Basah ; 223, 1985);

Bahwa berdasarkan seluruh berkas-berkas yang ada dalam perkara *a quo*, sangatlah tidak terbukti apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan penjelasan bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Pelapor telah berlangsung lama yakni sejak tahun 2011. Telah terjadi beberapa kali pembelian dan penjualan tanah-tanah. Pelapor telah mendapat keuntungan baik secara finansial maupun secara in-natura. Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memberikan laporan keuangan secara lengkap. Pemegang hak atas tanah Tanjung An yang menjadi obyek jual-beli telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya memang pemegang hak atas tanah yang jadi obyek jual beli. Bahwa jual-beli tidak terlaksana karena pemegang hak tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang dapat dibaca dengan terang dan jelas. Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) kepada Pelapor;

Bahwa dalam perkara *a quo* telah terjadi tindakan kriminalisasi terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum. Dengan merujuk dalam arti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI: 1998), "kriminalisasi" adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dikategorikan sebagai peristiwa pidana tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Untuk membuktikan adanya motif "kriminalisasi" hal yang paling utama untuk diketahui adalah latar belakang perkara, khususnya hubungan antara korban (pihak yang dilaporkan kepada penegak hukum) dan Pelapor atau pihak lain yang diduga berada dibelakang Pelapor, atau hubungan antara Korban dengan pihak Penegak Hukum itu sendiri. hal yang perlu ditunjukkan dari latar belakang ini adalah: Apakah ada sengketa/konflik sebelumnya antara Korban dengan Pelapor, atau dengan

hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 885 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak penegak hukum, dan apakah ada keuntungan yang tidak wajar yang akan diterima oleh pihak Pelapor dan atau Penegak Hukum tersebut dengan diusutnya pelaporan tersebut;

Bahwa sejak awal, perkara *a quo* telah mengandung cacat hukum dan penuh dengan ketidakadilan. Pemohon Kasasi/Terdakwa baik secara pribadi maupun melalui Penasihat Hukumnya telah berulang kali mengemukakan adanya cacat hukum dan ketidakadilan tersebut, namun usaha Pemohon Kasasi/Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, padahal di dalam persidangan Pelapor (saksi) telah menerangkan secara tegas tentang adanya uang komisi dan uang hasil sisa usaha yang menjadi hak Pemohon Kasasi/Terdakwa, yang masih dikuasai Pelapor sekalipun berulang kali Pemohon Kasasi/Terdakwa meminta haknya itu. Selain itu di dalam persidangan telah terungkap bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah menerima gaji, honor maupun upah selama menjadi Direktur di Perseroan Terbatas Lombok Sukses Mandiri;

Semoga melalui *Judex Juris*, keadilan dan kebenaran berpihak dan diberikan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Berdasarkan keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, sebagaimana yang telah diuraikan pada halaman 5 sampai dengan 7, selanjutnya akan disampaikan keberatan berdasarkan unsur-unsur perbuatan pidana yang terdapat dalam Pasal 378 KUHPidana dan keberatan lainnya;

## II. Keberatan Mengenai Pertimbangan Hukum Unsur Pasal 378 KUHPidana Yang Didakwakan Kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 378 KUHPidana, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram dalam pertimbangan hukum unsur Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dinyatakan dalam halaman 57 putusannya yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum”.

Bahwa berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHPidana, maka R. Sugandhi (1980 : 369-397) mengemukakan pengertian penipuan bahwa: “Penipuan adalah



tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang sekakan-akan benar”;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram telah menjabarkan pertimbangan masing-masing unsur dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana halaman 48-57 putusannya, yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

“.....Sehingga oleh karena unsur “Barang Siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi pula.”

#### **Keberatan Pemohon Kasasi:**

Pembuktian unsur “Barang Siapa” yaitu sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana adalah bergantung pada pembuktian unsur delik lainnya, karena unsur barang siapa tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan unsur pertama atas perbuatan;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951.K/Pid/1982 Tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan unsur “Barang Siapa” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Dengan demikian untuk dapat menentukan unsur “Barang Siapa” yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana, *quad non*, maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Pemohon Kasasi sebagai Terdakwa dalam persidangan, namun harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari dakwaan tersebut. Dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut, maka barulah dapat menyatakan unsur “Barang siapa” yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana;





Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah memiliki “Kesengajaan sebagai maksud” dalam memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri secara melawan hukum yaitu dengan mengatakan kepada saksi Siak Leny Tumewa dan saksi Mulyadi Budiman bahwa uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa sudah dibayarkan ke pemilik tanah demikian pula bahwa saksi Mulyadi Budiman juga telah mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) lagi kepada Terdakwa untuk mengganti uang calon pembeli tanah Tanjung Aan yang membatalkan pembelian tanah tersebut, keadaan mana telah dipercaya oleh saksi Siak Leny Tumewa dan saksi Mulyadi Budiman karena merupakan hal yang biasa dilakukan oleh Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Direktur di PT. LSM yang bertugas mencari tanah-tanah baik yang akan dibeli maupun dijual kembali, namun ternyata Terdakwa tidak dapat menyerahkan sertifikat tanah Tanjung Aan karena diketahui kemudian bahwa tanah Tanjung Aan seluas 375.760 m<sup>2</sup> yang menjadi objek dalam perkara ini adalah milik PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) dengan hak Pengelolaan sebagaimana Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 83, tanggal 25 Agustus 2010 yang tidak pernah diperjualbelikan kepada siapapun, demikian pula bahwa saksi Moh. Hasyim yang disebut Terdakwa sebagai pemilik tanah Tanjung Aan yang dimaksud dalam perkara ini tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat mengenai unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum.”

#### **Keberatan Pemohon Kasasi :**

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Prof. Van Bemmelen - Van Hattum berpendapat “Dengan demikian maka suatu



keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan keputusan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh, juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan keputusan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”;

Dalam keterangannya di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Moh. Hasyim membenarkan sebagai pemilik tanah yang akan dijual. Di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pula Moh. Hasyim menerangkan berjanji untuk memberikan bukti kepemilikan yang lebih terang dan jelas. Namun hingga tenggat waktu yang lebih dari cukup ternyata Moh. Hasyim tidak kunjung memberikan bukti kepemilikan yang dijanjikan, dan dihubungi melalui telepon juga tidak bias. Ternyata dalam keterangannya di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim, Moh. Hasyim menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak berada di Lombok melainkan berada di Jakarta, karena yang bersangkutan berdomisili di Jakarta. Berdasarkan uraian kami tersebut telah nyata dan terang, bahwa apa yang diterangkan oleh Pemohon Kasasi berikut saksi-saksi yang menyertai Pemohon Kasasi saat bertemu dengan Moh. Hasyim bersesuaian, saling menguatkan dan tidak ada yang ditutupi oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa tidak terlaksananya transaksi jual beli tanah tersebut bukanlah rekayasa atau akal-akalan dari Pemohon Kasasi untuk mendapatkan keuntungan dari uang yang pernah dikirimkan oleh Muljadi Budiman dan Siak Leny Tumewa sebagaimana didalilkan Jaksa Penuntut Umum, melainkan untuk mencegah Muljadi Budiman dan Siak Leny Tumewa dari adanya kerugian dan adanya permasalahan hukum di kemudian hari;

Kemudian perlu diketahui bahwa uang yang dikirim oleh Muljadi Budiman atau Siak Leny Tumewa secara keseluruhan hanya sejumlah Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah), bahwa semula Pemohon Kasasi menerima uang dari Jeff (calon pembeli berikutnya tanah yang diaku sebagai milik Moh. Hasyim), senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Uang yang diterima Pemohon Kasasi dari Jeff tersebut, oleh Muljadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman diperintahkan kepada Pemohon Kasasi untuk dibayarkan tanah-tanah yang lain. Sekitar bulan Maret 2012, Pemohon Kasasi meminta dikirim uang sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), untuk melengkapi rencana pembelian/pembayaran tanah milik Moh. Hasyim, namun berdasarkan bukti-bukti yang ada, Muljadi Budiman hanya mengirim sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah) dan pengiriman itu pun dilakukan secara bertahap;

Oleh karena Moh. Hasyim tidak kunjung menunjukkan bukti kepemilikannya, Jeff membatalkan secara sepihak rencana pembelian tanah tersebut, dan meminta kepada Pemohon Kasasi untuk mengembalikan uang Jeff yang telah diterima oleh Pemohon Kasasi, yang oleh Muljadi telah diperintahkan kepada Pemohon Kasasi untuk dibayarkan tanah-tanah yang lain. Selanjutnya Pemohon Kasasi meminta Muljadi Budiman atau Siak Leny Tumewa untuk mengirim uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang selanjutnya oleh Pemohon Kasasi uang itu dikembalikan kepada Jeff;

Berdasarkan uraian tersebut, telah jelas dan terang uang yang dikirim Muljadi Budiman dan/atau Siak Leny Tumewa hanya sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah);

Pada tanggal 16 Maret 2012, Pemohon Kasasi berkirim uang kepada Muljadi Budiman atau Siak Leny Tumewa sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah), dengan perincian Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk mengembalikan uang yang sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah) yang dikirim Muljadi Budiman atau Siak Leny Tumewa secara bertahap, sedangkan yang sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) merupakan keuntungan dari penjualan tanah-tanah lainnya. Namun pengembalian uang sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) tersebut oleh Muljadi Budiman dan/atau Siak Leny Tumewa tidak diakui sebagai pengembalian uang yang dikirim secara bertahap, melainkan diakui hanya sebagai pembayaran keuntungan dari penjualan tanah-tanah yang lain;

hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 885 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka terbukti secara hukum bahwa unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur kedua tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah menggunakan rangkaian kebohongan (Samenweefsel van Verdichtsels) kepada saksi Siak Leny Tumewa dan saksi Mulyadi Budiman dengan mengatakan bahwa uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa sudah dibayarkan ke pemilik tanah, demikian pula bahwa saksi Mulyadi Budiman juga telah mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) lagi kepada Terdakwa untuk mengganti uang calon pembeli tanah Tanjung Aan yang membatalkan pembelian tanah tersebut, keadaan mana telah dipercaya oleh saksi Siak Leny Tumewa dan saksi Mulyadi Budiman karena merupakan hal yang biasa dilakukan oleh Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Direktur di PT. LSM yang bertugas mencari tanah-tanah baik yang akan dibeli maupun dijual kembali, namun ternyata Terdakwa tidak dapat menyerahkan sertifikat tanah Tanjung Aan karena diketahui kemudian bahwa tanah Tanjung Aan seluas 375.760 m<sup>2</sup> yang menjadi objek dalam perkara ini adalah milik PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) dengan Hak Pengelolaan sebagaimana Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 83, tanggal 25 Agustus 2010 yang tidak pernah diperjualbelikan kepada siapapun, demikian pula bahwa saksi Moh. Hasyim yang disebut Terdakwa sebagai pemilik tanah Tanjung Aan yang dimaksud dalam perkara ini tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum.”

#### **Keberatan Pemohon Kasasi :**

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi melakukan semua perbuatan terhadap saksi Siak Leny Tumewa dan saksi Mulyadi



Budiman dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan;

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan;

Bahwa perlu diketahui tujuan pembelian tanah yang berlokasi di Tanjung Aan adalah untuk dijadikan aset PT. LSM, sehingga dengan demikian hubungan hukum yang terjalin antara Pemohon Kasasi dengan Muljadi Budiman dan Siak Leny Tumewa adalah jelas sebagai mitra bisnis sebagaimana berdasarkan Pasal 12 Akta Pendirian PT. LSM tentang Tugas dan Wewenang Direksi, dan Pasal 20 Ayat (2) Akta Pendirian PT. LSM tentang penunjukan Pemohon Kasasi sebagai Direktur PT. LSM;

Kemudian tidak terjadinya transaksi jual beli tanah Tanjung Aan disebabkan oleh ketidakmampuan Moh. Hasyim sebagai pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah untuk menunjukkan bukti kepemilikan yang lengkap dan jelas kepada Pemohon Kasasi;

Maka apabila dihubungkan dengan unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan”, jelas terlihat tidak ada perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian kata-kata bohong;

Pemohon Kasasi telah dikenal dengan baik oleh Muljadi Budiman dan Siak Leny Tumewa. Pemohon Kasasi tidak memalsukan identitas dirinya. Pemohon Kasasi tidak memakai nama palsu. Pemohon Kasasi tidak mengaku-ngaku sebagai orang lain yang memiliki jabatan dan kedudukan. Pemohon Kasasi menampilkan dirinya apa adanya;

Mengenai akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong juga tidak terbukti, sebab obyek yang akan





diperjualbelikan jelas ada. Pemilik obyek yang akan diperjualbelikan ada, yakni Moh. Hasyim. Permintaan dan pengiriman uang dilakukan sesuai dengan mekanisme dan kebiasaan yang ada sebagai dalam transaksi-transaksi sebelum-sebelumnya. Mulyadi Budiman dan Siak Leny Tumewa mengetahui letak dan lokasi obyek yang akan diperjualbelikan. Mulyadi Gunawan dan Siak Leny Tumewa telah pernah datang dan melihat obyek yang akan diperjualbelikan. Kemudian mengenai uang yang dikirim dan diterima Pemohon Kasasi telah dikembalikan kepada Mulyadi Budiman dan/atau Siak Leny Tumewa;

Maka dengan demikian, unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan" jelas tidak terbukti secara hukum;

Ad.4. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang";

"Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur ketiga tersebut di atas, telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan rangkaian kebohongan (*Samenweefsel van Verdichtfels*) kepada saksi Siak Leny Tumewa dan saksi Mulyadi Budiman dengan mengatakan bahwa uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa sudah dibayarkan ke pemilik tanah, demikian pula bahwa saksi Mulyadi Budiman juga telah mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) lagi kepada Terdakwa untuk mengganti uang calon pembeli tanah Tanjung Aan yang membatalkan pembelian tanah tersebut, keadaan mana telah dipercaya oleh saksi Siak Leny Tumewa dan saksi Mulyadi Budiman karena merupakan hal yang biasa dilakukan oleh Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Direktur di PT. LSM yang bertugas mencari tanah-tanah baik yang akan dibeli maupun dijual kembali, namun ternyata Terdakwa tidak dapat menyerahkan sertifikat tanah Tanjung Aan karena diketahui kemudian bahwa tanah Tanjung Aan seluas 375.760 m<sup>2</sup> yang menjadi objek dalam perkara ini adalah milik PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) dengan Hak Pengelolaan sebagaimana Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 83, tanggal 25 Agustus 2010 yang tidak pernah diperjualbelikan kepada siapapun, demikian pula bahwa saksi Moh.



Hasyim yang disebut Terdakwa sebagai pemilik tanah Tanjung Aan yang dimaksud dalam perkara ini tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum.”

**Keberatan Pemohon Kasasi :**

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (*bewegen*) di sini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, di sini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah membujuk atau menggerakkan Muljadi Budiman dan Siak Leny Tumewa untuk menyerahkan sejumlah uang demi membeli tanah Tanjung Aan karena Pemohon Kasasi Anisha Putri selaku Direktur PT. LSM memang bertugas untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-sehari PT. LSM yaitu termasuk untuk mencari tanah-tanah untuk dijadikan aset PT. LSM. Kemudian segala transaksi ataupun kegiatan yang dilakukan Pemohon Kasasi selalu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan koordinasi dengan Muljadi Budiman dan Siak Leny Tumewa;

Bahwa terkait rencana pembelian tanah Tanjung Aan tersebut, Muljadi Budiman dan Siak Leny Tumewa sebelumnya pernah berkunjung ke Tanjung Aan, dan menyatakan sangat tertarik dengan keindahan lokasi Tanjung Aan tersebut kepada Pemohon Kasasi, sehingga ketika Pemohon Kasasi mengatakan ada pihak yang ingin menjual tanah di Tanjung Aan tersebut, tanpa bujuk rayu apapun dari Pemohon Kasasi, Muljadi Budiman dan Siak Leny Tumewa tertarik untuk membeli tanah di Tanjung Aan tersebut;

Maka unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang” secara otomatis tidak terpenuhi menurut hukum;

**III. Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Keuntungan-Keuntungan yang Pernah Didapatkan oleh Muljadi Budiman Dan Siak Leny Tumewa Dari hasil Kerja Pemohon Kasasi;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terlihat jelas bahwa transaksi bisnis tanah/property yang terjadi antara saksi Siak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leny Tumewa dan saksi Muljadi Budiman dengan Pemohon Kasasi telah terjadi sekitar 22 (dua puluh dua) transaksi bisnis sebagaimana keterangan saksi Siak Leny Tumewa dalam persidangan. Artinya ada keterkaitan dalam transaksi bisnis tanah yang satu dengan yang lainnya. hal ini dapat terlihat dari jumlah uang yang dianggap sebagai modal dan ditransfer oleh saksi Siak Leny Tumewa dan saksi Muljadi Budiman kepada Terdakwa selama mereka melakukan kerjasama terhitung sebesar Rp568.636.585.770,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Sementara itu Pemohon Kasasi pun telah mengirimkan kembali uang modal tersebut berikut keuntungannya kepada Siak Leny Tumewa dan saksi Muljadi Budiman sebesar Rp668.321.562.520,00 (enam ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah). Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat selisih keuntungan sebesar Rp99.684.976.750,00 (sembilan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh Siak Leny Tumewa dan Muljadi Budiman;

Bahwa keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh saksi Siak Leny Tumewa dan saksi Mulyadi Budiman bukan hanya keuntungan berbentuk uang, melainkan keuntungan berupa aset-aset tanah yang hingga saat ini dikuasai oleh saksi Siak Leny Tumewa dan saksi Mulyadi Budiman yang dianggap sebagai aset PT. Lombok Sukses Mandiri;

Dengan adanya keterkaitan antara transaksi bisnis tanah yang satu dengan yang lainnya dan selisih keuntungan yang diterima saksi Siak Leny Tumewa dan saksi Muljadi Budiman, maka sangatlah tidak tepat apabila Pemohon Kasasi didakwakan telah melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan asumsi-asumsi kerugian yang dikemukakan oleh kedua saksi tersebut, tanpa disertai dengan audit laporan keuangan PT. Lombok Sukses Mandiri;

#### IV. Majelis Hakim Tidak Mempertimbangan hak-hak Pemohon Kasasi/Terdakwa Ketika Berkedudukan Sebagai Direktur PT. Lombok Sukses Mandiri;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan dalil-dalil hukum yang terungkap di persidangan *Judex Facti*, Pemohon Kasasi/Terdakwa selain berposisi sebagai Direktur PT. Lombok Sukses Mandiri, namun juga

hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 885 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berposisi sebagai Pemegang Saham sebesar 10 % (sepuluh persen) pada PT. Lombok Sukses Mandiri. Sehingga Pemohon Kasasi mempunyai hak sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap aset-aset yang diakui sebagai milik PT. Lombok Sukses Mandiri. hal tersebut tertuang di dalam Akta Pendirian PT. Lombok Sukses Mandiri No. 69 tanggal 25 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Petra Mariawati, Ambrosius Imam Setiadji, S.H., yang disetujui dan ditandatangani oleh saksi Siak Leny Tumewa dan saksi Mulyadi Budiman;

Bahwa selama Pemohon Kasasi/Terdakwa beraktivitas dan bekerja pada PT. Lombok Sukses Mandiri, Pemohon Kasasi tidak pernah menerima atau mendapatkan haknya baik dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham maupun sebagai Direktur PT. Lombok Sukses Mandiri. Bahwa seharusnya *Judex Facti* Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram mempertimbangkan hak Pemohon Kasasi/Terdakwa sebesar 10 % (sepuluh persen) atas aset-aset PT. Lombok Sukses Mandiri atau setidaknya segalanya hal yang menjadi hak Pemohon Kasasi selaku Pemegang Saham maupun Direktur pada PT. Lombok Sukses Mandiri;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa memiliki harapan yang besar kepada Majelis hakim *Judex Juris* pada Mahkamah Agung untuk dapat memiliki pertimbangan sendiri yang berbeda dengan pertimbangan *Judex Facti* sehingga hak-hak Pemohon Kasasi/Terdakwa Ketika Berkedudukan Sebagai Direktur PT. Lombok Sukses Mandiri tetap dapat diperjuangkan menurut ketentuan yang berlaku;

### V. Majelis Hakim Dalam Perkara A Quo Tidak Berwenang Memeriksa Perkara Karena Perkara A Quo Mengandung Sengketa Bisnis Yang Harus Diselesaikan Melalui Jalur Keperdataan;

Dalam perkara ini, telah terungkap secara terang dan jelas bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Muljadi Budiman dan Siak Leny Tumewa dengan Pemohon Kasasi adalah hubungan hukum secara keperdataan. Ketiganya mendirikan badan usaha dan sama-sama memiliki saham di badan usaha yang didirikannya, dengan demikian kedudukan ketiganya sama dan sejajar, kendati komposisi kepemilikan saham tidak sama besar;

Dalam badan usaha yang didirikan itu, Pemohon Kasasi mempunyai kedudukan sebagai salah satu Direksi, yakni sebagai Direktur sebagaimana Pasal 12 Akta Pendirian PT. LSM tentang Tugas dan

hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 885 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang Direksi, dan Pasal 20 Ayat (2) Akta Pendirian PT. LSM tentang penunjukkan Pemohon Kasasi sebagai Direktur PT. LSM;

Dalam kedudukannya sebagai Direktur, Pemohon Kasasi diberi kewenangan untuk mencari tanah-tanah yang bisa dibeli dan selanjutnya tanah-tanah tersebut dijual kembali. Segala pembelian tanah yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi memang ditujukan untuk dijadikan aset PT. LSM walaupun sertifikat tanah tersebut di atasnamakan Pemohon Kasasi dan/atau Siak Leny Tumewa;

Kemudian dari pembelian dan penjualan itulah keuntungan diperoleh, dari jual beli itulah kekayaan Muljadi Budiman dan Siak Leny Tumewa kekayaannya. Mengapa itu semua tidak menjadi pertimbangan bagi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa perkara ini;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *Judex Facti*, terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan saksi Siak Leny Tumewa serta saksi Muljadi Budiman lebih merupakan perbuatan yang mengandung sengketa keperdataan;

Bahwa Pemohon Kasasi dianggap belum pernah mengembalikan uang kepada saksi Siak Leny Tumewa dan saksi Muljadi Budiman, maka saksi Muljadi Budiman selaku pemilik dana menderita kerugian sekitar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), namun pada kenyataannya, Pemohon Kasasi pernah mengembalikan uang tanah Tanjung Aan tersebut sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) kepada saksi Siak Leny Tumewa dengan cara transfer rekening Bank BCA pada tanggal 16 Maret 2012 akan tetapi saksi Siak Leny Tumewa menganggap bahwa pengembalian uang tersebut bukanlah pengembalian uang tanah Tanjung Aan, melainkan merupakan cicilan pembayaran tanah yang lain tanpa disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat jelas bahwa inti permasalahan antara saksi Siak Leny Tumewa dan saksi Muljadi Budiman dengan Pemohon Kasasi adalah perbedaan persepsi tujuan pengembalian uang yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Maret 2012 dan perbedaan persepsi/pemahaman dalam penentuan perhitungan jumlah keuntungan yang didapat dari bisnis yang dijalankan PT. LSM;

Oleh karena inti perselisihan perkara *a quo* adalah perbedaan jumlah perhitungan keuntungan hasil bisnis antara saksi Siak Leny Tumewa dan saksi Muljadi Budiman dengan Pemohon Kasasi, dimana hal tersebut

hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 885 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapat dikategorikan sebagai sengketa bisnis, maka penyelesaian perkara ini seharusnya ditempuh dengan jalur keperdataan melalui gugatan ke Pengadilan bukan melalui jalur kepidanaan sebagaimana yang telah dilakukan oleh saksi Siak Leny Tumewa dan saksi Muljadi Budiman; Untuk menentukan jumlah kerugian dan perhitungan keuntungan hasil bisnis antara saksi Siak Leny Tumewa dan saksi Muljadi Budiman dengan Pemohon Kasasi dalam PT. LSM, maka sudah seharusnya tunduk pada aturan mengenai Undang Undang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai ketentuan Laporan Tahunan sebuah Perusahaan (Badan Hukum) sebagaimana Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- h. Laporan keuangan PT. LSM dapat diaudit oleh akuntan publik apabila diperlukan, namun dapat berubah menjadi wajib diaudit oleh akuntan publik apabila PT. LSM mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat (1) huruf e UUPT;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan jumlah kerugian yang dialami Siak Leny Tumewa dan Muljadi Budiman harus berdasarkan laporan keuangan PT. LSM yang telah diaudit, sehingga sangatlah tidak tepat apabila tolak ukur kerugian hanya



berdasarkan asumsi-asumsi kerugian yang dikemukakan oleh kedua saksi tersebut;

Dengan demikian, perkara ini bertitik singgung atau saling bertindih dengan sengketa perdata (*Pre Judisial Geschie/ Pra Yudisial*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1981, bahwa dipandang perlu untuk diputuskan ketentuannya terlebih dulu sebelum di pertimbangkan penuntutan pidananya, sehingga selayaknya terlebih dahulu pemeriksaan atas dugaan tindak pidana ini harus melalui proses peradilan perdata guna membuktikan suatu hak keperdataan seseorang;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 1956, Pasal 1, yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 18 Maret 1956, dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1956, telah diatur secara tegas, bahwa :

"Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu".

Kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung, tanggal 23 September 1980, Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan "*Prejudicieel Geschief*" juga telah menegaskan tentang:

- 1) "*Prejudiciel geschi*" ini ada yang merupakan suatu "*question prejudicielle a l'action*" dan ada yang merupakan suatu "*question prejudicielle au judgement*";
- 2) "*Question prejudicielle a l' action*" adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHPidana (antara lain Pasal 284 KUHPidana);
- 3) Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum di pertimbangkan penuntutan pidana;
- 4) "*Question prejudicielle au jugement*" menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHPidana; Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban, kepada hakim Pidana untuk menanggguhkan pemeriksaan, menunggu putusan hakim Perdata mengenai persengketaannya;



Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan MA Nomor Register: 628 K / PID / 1984 Tanggal 22 Juli 1985, telah secara tegas diatur bahwa : *Sebelum memutus pokok perkara pidananya, seharusnya menunggu dulu sampai putusan Pengadilan yang akan menentukan status kepemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti (perdatanya).*

Bahwa dalam upaya mendudukkan perselisihan dan sengketa antara Terdakwa dengan Muljadi Budiman dan Siak Leny Tumewa sebagai Saksi Pelapor ini secara jelas dan proporsional, saat ini Pemohon Kasasi/Terdakwa sedang mengajukan gugatan secara keperdataan, perkara perdata tersebut saat ini dalam tahap pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No. 13/Akta-Kas/Pdt/2016/PN.MTR tertanggal 28 Maret 2016 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 7/PDT/2016/PT.MTR tertanggal 03 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 165/Pdt.G/2014/PN.Mtr tertanggal 09 Juli 2015 melawan Muljadi Budiman dan Siak Leny Tumewa.

**VI. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan;**

Bahwa sebagaimana uraian keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram, maka terhadap pertimbangan-pertimbangan lainnya yang bersandarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang keliru dan bersifat subyektif, Pemohon Kasasi tetap menyatakan penolakan dan keberatannya, dan oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis hakim *Judex Juris* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menganulir pertimbangan-pertimbangan yang keliru dan bersifat subyektif tersebut;

Bahwa dengan demikian untuk menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pencari keadilan, maka cukup beralasan apabila putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 424/Pid.B/2015/PN.Mtr, tanggal 04 Mei 2016 *a quo* dibatalkan karena telah keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusannya tersebut;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan walaupun *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi dari Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena menyimpulkan perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana berdasarkan pertimbangan adanya sengketa keperdataan antara Terdakwa dengan saksi Siak Leny Tumewa dan saksi Mulyadi Budiman mengenai perbedaan penghitungan keuntungan jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi Siak Leny Tumewa dan saksi Mulyadi Budiman berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa tahun 2011 saksi Siak Leny Tumewa, saksi Mulyadi Budiman dan Terdakwa mendirikan PT. Lombok Sukses Mandiri (PT. LSM) yang bergerak di bidang jual beli tanah, di mana Mulyadi Budiman selaku Komisaris Utama, Siak Leny Tumewa sebagai Direktur Utama, dan Terdakwa sebagai Direktur;
  - Bahwa dana investasi PT. LSM untuk jual beli tanah berasal dari Mulyadi Budiman dan Siak Leny Tumewa, sedangkan Terdakwa tidak menanam modal, tetapi tenaga Terdakwa sebagai Direktur PT. LSM dihargai 10% bila dalam kegiatan jual beli tanah PT. LSM memperoleh keuntungan;
  - Bahwa dalam pembelian tanah di Tanjung Aan, Lombok Tengah, seluas 2 (dua) Ha dengan harga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan kepada korban Mulyadi Budiman dan Siak Leny Tumewa mengenai pembelian tanah tersebut sudah dilunasi oleh Terdakwa, tetapi kenyataannya Moh. Hasyim sebagai pemilik tanah tidak pernah menerima pembayaran dari Terdakwa, dan tanah yang akan dijual Moh. Hasyim bukan 2 (dua) ha tetapi 50 (lima puluh) Are seharga Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) yang tidak jadi dibeli oleh PT. LSM melalui Terdakwa. Terdakwa tidak dapat menunjukkan sertifikat pembelian tanah tersebut yang kemudian diketahui bahwa tanah di Tanjung Aan seluas 357.760 m<sup>2</sup> adalah milik PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) dengan

hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 885 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pengelolaan sebagaimana Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 83 tertanggal 25 Agustus 2010;

- Bahwa uang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang tidak jadi digunakan untuk pembelian tanah di Tanjung Aan telah menguntungkan Terdakwa dan merugikan para korban Mulyadi Budiman dan Siak Leny Tumewa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur “penipuan” sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenai adanya sengketa keperdataan mengenai penghitungan jual beli tanah antara Terdakwa dan Mulyadi Budiman dan Siak Leny Tumewa merupakan masalah lain yang sebelumnya tidak pernah dibicarakan antara Terdakwa dengan para korban Mulyadi Budiman dan Siak Leny Tumewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan Mahkamah Agung untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa, dan sebaliknya terdapat cukup alasan pula bagi Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 424/Pid.B/2015/PN.Mtr, tanggal 4 Mei 2016, dan kemudian Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan para saksi korban dengan nilai kerugian keuangan yang cukup besar, yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada para saksi korban;

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka

hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 885 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ANISHA PUTRI** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MATARAM** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 424/Pid.B/2015/PN Mtr, tanggal 4 Mei 2016;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **ANISHA PUTRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Anisha Putri dengan Nomor Rekening 1461432633;
  - Fotocopy Buku Tabungan BCA atas nama Siak Leny Tumewa dengan Nomor Rekening 0761273000;
  - 1 (satu) eksemplar fotocopy Buku Tanah Nomor 83 terdaftar atas nama pemegang hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) berkedudukan di Nusa Dua, Denpasar, tanggal 25 Agustus 2010 yang telah dileges;
  - 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. Lombok Sukses Mandiri Nomor 69 tanggal 25 April 2011 yang telah diwarmerk di Notaris Petra Mariawati, A.I.S, S.H., pada tanggal 07 April 2015;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Siak Leny Tumewa dengan Nomor Rekening 0761273000 yang terkait dengan uang pembayaran tanah Tampah, Kabupaten Lombok Tengah yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Siak Leny Tumewa tentang Pembayaran Tanah Tanjung Aan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Siak Leny Tumewa tentang pembayaran tanah Tampah;
- 2 (dua) lembar *print out e-mail* antara Siak Leny Tumewa dan Anisha Putri tanggal 16 Juli 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 14 November 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
T.t.d./  
**Desnayeti, M., S.H., M.H.**  
T.t.d./

Ketua Majelis,  
T.t.d./  
**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
T.t.d./  
**Achmad Rifai, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I.**  
**A/n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana,**

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**